

Pengaruh Tarif Cukai Rokok Elektronik dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor Tahun 2020-2024

¹Yusuf Isa, ²Ronal Aspendi

^{1,2}Universitas Panca Sakti Bekasi, Indonesia

¹yusuf.gtlo84@gmail.com, ²ronal.aspendi@gmail.com

Abstract: *The objective of this study is to ascertain the impact of policies concerning electronic cigarette tax rates and Tobacco Tax Stamp Supply Requests (P3C) on tobacco tax revenue at the Medium Customs and Excise Office Type A Bogor for the period 2020-2024. The population under consideration in this study consists of the excise tax rates for electronic cigarettes established in accordance with the regulations issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, the Tobacco Excise Stamp Application (P3C) for tobacco products, and the actual tobacco excise revenue at the Medium Customs and Excise Office Type A Bogor for the years 2020-2024. The data analysis technique employed was multiple linear regression analysis with the Statistical Package for Social Science (SPSS) 29 program. The research findings indicate that the excise tax rate on electronic cigarettes does not have a substantial impact on tobacco excise revenue. This is indicated by a significance value of 0.956, which exceeds the 0.05 threshold, and a calculated t-value of -0.063, which surpasses the tabulated t-value of -4.30265. The findings of the study suggest a substantial impact on tobacco excise revenue, as evidenced by a significance value of 0.034, which is less than 0.05, and a t-calculated value of 5.305, which is greater than the t-table value of 4.30265. These results are particularly noteworthy given that the P3C variable is a key component in the analysis of tobacco excise revenue. The R-Square test yielded a result of 0.968, indicating that 96.8% of the variables for electronic cigarette excise tax rates and Tobacco Excise Stamp Application (P3C) exert a significant influence on tobacco excise revenue. The remaining 3.2% is influenced by other factors not examined in this study.*

Keywords: *electronic cigarette excise tax rates and Tobacco Excise Stamp Application (P3C) and tobacco excise revenue*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pengaruh tarif cukai rokok elektrik dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) hasil tembakau terhadap penerimaan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor Tahun 2020-2024. Populasi dalam penelitian ini adalah tarif cukai rokok elektrik yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) hasil tembakau dan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor Tahun 2020-2024. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) 29, hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial variabel tarif cukai elektrik tidak berpengaruh terhadap penerimaan cukai hasil tembakau secara signifikan, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,956 yang lebih besar dari 0,05 dan t_{hitung} sebesar -0,063 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar -4,30265. Untuk variabel Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) hasil tembakau diperoleh hasil berpengaruh terhadap penerimaan cukai hasil tembakau secara signifikan, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,034 yang lebih kecil dari 0,05 dan t_{hitung} dengan nilai t_{hitung} sebesar 5,305 lebih besar dari t_{tabel} dengan nilai 4,30265. Berdasarkan uji nilai R Square diperoleh hasil sebesar 0,968 menunjukkan bahwa sebesar 96,8% variabel tarif cukai rokok elektrik dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) hasil tembakau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan cukai hasil tembakau, sedangkan sisanya sebesar 3,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Tarif cukai rokok elektrik dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) hasil

tembakau dan penerimaan cukai hasil tembakau

Pendahuluan

Penerimaan negara merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara, tanpa adanya penerimaan sebuah negara akan mengalami krisis dan tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Penerimaan negara bermanfaat untuk melakukan pembangunan dan pembiayaan dalam suatu negara. Selain itu, penerimaan negara dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui strategi pengaturan pajak dan dapat digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Penerimaan negara berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari cukai. Cukai memiliki peranan yang sangat penting dan potensi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan. Penerimaan negara yang berasal dari cukai menempati posisi tertinggi dari total penerimaan yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saat ini obyek barang yang dikenakan cukai dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu cukai hasil tembakau, cukai minuman mengandung etil alkohol, dan cukai etil alkohol.

Salah satu produk hasil tembakau yang dikenakan cukai adalah rokok. Dari rokok tersebut ada sumber penerimaan pemerintah pusat dan daerah yang berasal dari cukai hasil tembakau dan pajak rokok yang harus dibayar oleh pengusaha sebelum rokok tersebut dikeluarkan dari pabrik ke peredaran bebas di dalam negeri atau pasar. Ada perbedaan antara pajak rokok dan cukai rokok. Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Salah satu jenis barang yang memenuhi karakteristik itu adalah hasil tembakau. Sesuai dengan ketentuan pasal 31 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan pajak rokok baik bagian Provinsi maupun bagian Kota/Kabupaten, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pada Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disebutkan, cukai rokok dapat didefinisikan sebagai cukai yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, pajak rokok adalah pungutan berdasar pada cukai rokok yang dipungut pemerintah. Sedangkan cukai rokok merupakan pungutan yang dipungut negara terhadap rokok dan produk tembakau lainnya termasuk sigaret, cerutu, rokok elektrik dan rokok daun berdasar harga jual rokok. Dengan kata lain, dari produk rokok pemerintah mengenakan dua jenis pungutan, yaitu cukai dan pajak.

Indonesia termasuk negara produsen terbesar ke-empat dunia pada tahun 2022 setelah Cina daratan, India, dan Brazil dengan jumlah produksi mencapai 225,58 ribu ton atau sekitar 3,99% dari total produksi tembakau dunia (FAO,2022). Berdasarkan data kementerian Pertanian (Kementan), produksi tembakau Indonesia pada 2023 (angka sementara) mencapai 238.806 ton dengan luas areal 199.371 ha yang terdiri dari 198.702 ha perkebunan rakyat dan 669 Perkebunan Besar Negara. Sentra produksi tembakau adalah Jawa Timur dengan rata-rata produksi tahun 2019-2023 sebesar 117,93 ribu ton, Nusa Tenggara Barat dengan rata-rata produksi sebesar 58,56 ribu ton dan provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata produksi sebesar 53,50 ribu ton. Ketiga provinsi ini memberikan kontribusi 92,97% terhadap produksi tembakau Indonesia (Buku Outlook Komoditas Perkebunan Tembakau, 2024). Adapun berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang tahun 2023, Indonesia memproduksi tembakau sebanyak 238,8 ribu ton, naik

7,62% dari tahun sebelumnya yang mencapai 221,9 ribu ton, dengan daerah penghasil terbesar adalah provinsi Jawa Timur yang mencapai 109 ribu ton.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya adalah sebagai penghimpun penerimaan negara (*revenue collector*). Penerimaan yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa bea masuk, bea keluar, dan cukai. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik penerimaan yang telah dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024

Jenis Penerimaan	Tahun (Dalam Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bea Masuk	32.443,50	39.122,70	51.077,70	53.094,00	57.372,50
Cukai	176.309,31	195.517,80	226.880,80	227.210,00	246.079,40
Pajak Ekspor	4.277,71	34.572,70	39.819,90	19.804,00	17.528,00
Jumlah	213.030,52	269.213,20	317.778,40	300.108,00	320.979,90

Sumber: data Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1 tersebut di atas dapat dilihat penerimaan cukai memiliki kontribusi terbesar bagi penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tahun 2020 sebesar 82,76%, tahun 2021 sebesar 72,63%, tahun 2022 sebesar 71,40%, tahun 2023 sebesar 75,71% dan tahun 2024 sebesar 76,67% dari total realisasi penerimaan. Selain itu, dari tabel 1 tersebut juga dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024 realisasi penerimaan cukai mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2021 naik 10,89% (naik Rp. 19,2 Triliun) dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 2022 naik 16,04% (naik Rp. 31,4 Triliun) dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2023 naik 0,15% (naik Rp. 329,2 Milyar) dibandingkan dengan tahun 2022 dan pada tahun 2024 naik sebesar 8,3% (naik Rp. 18,87 Triliun) dibandingkan dengan tahun 2023.

Selain sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara, industri hasil tembakau memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan industri pengolahan tembakau ini umumnya merupakan industri padat karya yang memberikan sumbangan besar berupa penyerapan tenaga kerja, serta menjadi komoditas penting bagi petani tembakau. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus mendukung industri ini, disisi lain hasil tembakau ini memberikan efek negatif bagi masyarakat sehingga konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi. Salah satu instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi adalah dengan menaikkan tarif cukai, harapannya dengan menaikkan tarif cukai jumlah masyarakat yang mengkonsumsi produk hasil tembakau menurun.

Ada beberapa obyek barang yang dikenakan cukai hasil tembakau antara lain rokok konvensional, tembakau iris, rokok elektrik dan pengolahan hasil tembakau lainnya. Rokok konvensional adalah hasil tembakau yang paling banyak beredar di Indonesia dan sebagai penyumbang cukai hasil tembakau terbesar. Namun demikian rokok jenis lainnya, masih memiliki sumbangsih terhadap penerimaan negara, misalnya berdasarkan siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2023, rokok elektrik pada tahun 2023 telah menyumbang penerimaan negara sebesar Rp. 1,75 T. Berdasarkan data penelitian Kevin Natanael Christian Prasetyo-2023, jumlah penerimaan cukai rokok elektrik pada tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Penerimaan Cukai Elektrik Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Penerimaan (Rp)
1.	2018	154.100.000.000
2.	2019	426.000.000.000
3.	2020	564.360.000.000
4.	2021	629.300.000.000

Sumber: Data penelitian Kevin Natanael Christian Prasetyo-2023

Dari tabel 2 tersebut diatas dapat dilihat penerimaan cukai rokok elektrik naik dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2019 naik 176,44% (naik Rp. 271,9 Milyar) dibandingkan dengan penerimaan tahun 2018, tahun 2020 naik 32,48% (naik Rp. 138,4 Milyar) dibandingkan dengan penerimaan tahun 2019, dan tahun 2021 naik 11,51% (naik Rp. 64,9 Milyar) dibandingkan dengan penerimaan tahun 2020.


Rokok elektrik muncul pertama kali sekitar tahun 2003 dan baru dikenakan cukai sekitar pertengahan tahun 2018. Pengguna rokok elektrik terus meningkat dari tahun ke tahun, *Global Adult Tobacco Survey* tahun 2021 menyatakan 11,9% orang pernah memakai rokok elektrik dan 3% merupakan pengguna aktif rokok elektrik angka tersebut sama dengan 6,2 juta dewasa. Pengguna rokok elektrik didominasi oleh perokok usia 15 tahun ke atas dan terus meningkat menjadi sepuluh kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir. Hal yang melatarbelakangi meningkatnya pengguna rokok elektrik di antaranya karena masyarakat berasumsi kadar nikotin pada rokok elektrik lebih rendah dari rokok konvensional, memiliki rasa, dapat menggunakan trik asap, dan mengikuti tren. Meningkatnya konsumsi rokok elektrik ini juga karena rokok elektrik dianggap tidak adiktif jika dibandingkan dengan rokok konvensional dan tidak menyebabkan kanker. Meningkatnya pengguna rokok elektrik ini menunjukkan minat masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap rokok elektrik yang hal ini juga mendorong banyak munculnya pedagang-pedagang rokok elektrik.

Sesuai dengan ketentuan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, salah satu bentuk pelunasan cukai atas barang kena cukai adalah dengan pelekatan pita cukai. Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawasan dalam rangka pengamanan penerimaan negara. Untuk mendapatkan pita cukai untuk keperluan bulan berikutnya, pengusaha pabrik barang kena cukai terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C). Berdasarkan pengajuan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mencetak pita cukai dan dapat diambil oleh pengusaha barang kena cukai pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setelah dilakukan pembayaran cukai. Meskipun pita cukai ini disediakan pada bulan berikutnya, tetapi pita cukai tersebut masih bisa direalisasikan pembayaran cukainya sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Namun apabila sampai dengan waktu yang telah ditetapkan pita cukai yang telah tersedia tidak diambil atau dibayar cukainya, maka pengusaha barang kena cukai akan dikenakan biaya pencetakan pita cukai. Sehingga penerimaan cukai ini dapat dikatakan bergantung pada pengajuan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C). Disatu sisi pita cukai yang telah dicetak berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) akan didistribusikan dan disimpan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga apabila pita cukai ini tidak direalisasikan dengan pembayaran cukai oleh pengusaha barang kena cukai pada bulan seharusnya pita cukai tersebut dibayar cukainya, akan membutuhkan tempat atau gudang serta keamanan untuk penyimpanan pita cukai.

Bedasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tarif Cukai Rokok Elektrik dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor Tahun 2020-2024”**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tempat penelitian, dimana dalam penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor dengan rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 dan yang terbaru dari penelitian ini adalah variabel Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau atau dalam istilah umum bisa disebut *order* pita cukai.

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Penelitian



Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono (2013), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi atau fenomena yang ada tanpa mempengaruhi situasi yang sedang dipelajari. Penelitian kuantitatif mengumpulkan data numerik untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Penelitian ini fokus pada data yang diolah dan dianalisis berdasarkan laporan dan data Tarif Cukai Rokok Elektrik, Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau dan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor Tahun 2020-2024

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Bogor, menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.


Sejarah KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor

Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, perlindungan dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, efektifitas, dan citra organisasi guna mewujudkan *good governance*, intansi vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bagi dalam beberapa tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yaitu:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean.
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai.
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A.
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B.
5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan tersebut dapat membawahi Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan/atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya A Bogor telah beberapa kali mengalami perubahan tipe kantor sejak tahun 2001 sampai dengan 2011, dari yang awalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Bogor pada tahun 2001 dan terakhir menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini. Perubahan tipe tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Tranformasi Tipologi KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor



Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, wilayah kerja atau wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Bogor mengawasi dan melayani perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan cukai mulai dari Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor, dengan total luas sekitar 11.603,52 KM².

Gambar 3 Wilayah Kerja/Wilayah Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan dan Data KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor

Analisis Penelitian

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan yang bertujuan untuk menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini serta nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) dan *standard deviation* (simpangan baku). Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi SPSS 29. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif Cukai Rokok Elektrik	5	379.62	636.00	474.4480	109.84440
Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau	5	68352663600	135208183000	109011122735.00	33176885170.422
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	5	47294990680	112214602000	87184363343.00	28303204149.133
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 29 (2025)

Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel 9 diatas, dideskripsikan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Tarif Cukai Rokok Elektrik (X_1), nilai mean dari tarif cukai rokok elektrik sebesar 474,45 artinya bahwa rata rata nilai dari data tarif cukai rokok elektrik yang dijadikan sampel adalah sebesar 474,45. Nilai maksimum sebesar 636 yang merupakan nilai tertinggi dari data tarif cukai rokok elektrik yang dijadikan sampel. Nilai minimum 379,62, yang berarti nilai tersebut merupakan nilai terendah dari data tarif cukai rokok elektrik yang dijadikan sampel. Nilai *Std. Deviation* sebesar 109,84 yang berarti bahwa nilai sebaran data yang terjadi dalam deretan data tarif cukai rokok elektrik yang dijadikan sampel adalah 109,84.
2. Variabel Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (X_2), nilai mean dari permohonan penyediaan pita cukai hasil tembakau sebesar 109.011.122.735 artinya bahwa rata rata nilai dari data permohonan penyediaan pita cukai hasil tembakau yang dijadikan sampel adalah sebesar 109.011.122.735. Nilai maksimum sebesar 135.208.183.000 yang merupakan nilai tertinggi dari data permohonan penyediaan pita cukai hasil tembakau yang dijadikan sampel. Nilai minimum 68.352.663.600, yang berarti nilai tersebut merupakan nilai terendah dari data permohonan penyediaan pita cukai hasil tembakau yang dijadikan sampel. Nilai *Std. Deviation* sebesar 33.176.885.170,42 yang berarti bahwa nilai sebaran data yang terjadi dalam

deretan data permohonan penyediaan pita cukai hasil tembakau yang dijadikan sampel adalah 33.176.885.170,42.

3. Variabel Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (Y), nilai mean dari penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 87.184.363.343 artinya bahwa rata-rata nilai dari data penerimaan cukai hasil tembakau yang dijadikan sampel adalah sebesar 87.184.363.343. Nilai maksimum sebesar 112.214.602.000 yang merupakan nilai tertinggi dari data penerimaan cukai hasil tembakau yang dijadikan sampel. Nilai minimum 47.294.990.680, yang berarti nilai tersebut merupakan nilai terendah dari data penerimaan cukai hasil tembakau yang dijadikan sampel. Nilai *Std. Deviation* sebesar 28.303.204.149,13 yang berarti bahwa nilai sebaran data yang terjadi dalam deretan data penerimaan cukai hasil tembakau yang dijadikan sampel adalah 28.303.204.149,13.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji regresi linier berganda. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau mendekati normal bisa dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov – Smirnov* (KS) tes. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* dengan syarat jika *asympp sig (2-tailed) > 0,05* maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika *asympp sig (2-tailed) < 0,05* maka data tersebut berdistribusi tidak normal.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000046
	Std. Deviation		5027651618.90018700
Most Extreme Differences	Absolute		.192
	Positive		.192
	Negative		-.146
Test Statistic			.192
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.826
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.816
		Upper Bound	.835

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 29 (2025)

Berdasarkan hasil pengujian yang di peroleh pada Tabel 10 diatas menunjukkan bahwa nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,826 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal dikarenakan nilai *Monte Carlo Sig* 0,826 lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Selain menggunakan uji statistik *Kolmogorov – Smirnov* (KS) tes, Penulis menggunakan metode *Grafik Normal Probability Plot* (P-Plot), hasil pengujian sebagai berikut:

Gambar 4 Hasil Uji Normalitas P-Plot



Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 29 (2025)

Uji normalitas dengan P-Plot mensyaratkan bahwa penyebaran data harus berada disekitar wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan gambar 5 hasil uji normalitas metode P-Plot di atas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi syarat uji normalitas P-Plot sehingga model regresi dalam penelitian memenuhi asumsi normalitas (berdistribusi normal), artinya data dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier kesalahan pengganggu (ϵ) mempunyai varian yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji Heteroskedastisitas dapat diketahui dari nilai signifikan korelasi *Rank Spearman* antara masing-masing variabel independen dengan residualnya. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat Heteroskedastisitas.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12938693163.291	2015680198.411		6.419	.023
Tarif Cukai Rokok Elektrik Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau	-12695378.533	6196300.701	-.627	-2.049	.177
	-.026	.021	-.394	-1.289	.326

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 29 (2025)

Dari hasil tabel 11 diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variable independent adalah sebagai berikut :


- a. Tarif Cukai Rokok Elektrik sebesar 0,177 (lebih dari 0,05) artinya tidak terdapat Heteroskedastisitas.
- b. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau sebesar 0,326 (lebih dari 0,05)

artinya tidak terdapat Heteroskedastisitas.

Penulis juga menggunakan metode dengan melihat grafik Scatterplot. Adapun ketentuan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dengan uji grafik *Scatterplot* yaitu :

- Titik-titik data penyebar diatas dan dibawah atau di sekitar angka 0.
- Titik-titik mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Gambar 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas *Scatterplot*



Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 29 (2025)

Berdasarkan gambar 6 hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik *Scatterplot* diatas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Deteksi tidak adanya Multikolinieritas dengan melihat besaran nilai dari VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Menurut Ghozali (2018) kriteria terbebas dari gejala multikolinieritas yaitu nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10.

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3704712280.542	15687435946.483		-.236	.835		
Tarif Cukai Rokok Elektrik Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau	-3027734.322	48223954.586	-.012	-.063	.956	.450	2.220

a. Dependent Variable: Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 29 (2025)

Berdasarkan tabel 12 di atas, berdasarkan uji Multikolinieritas atas variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Tarif Cukai Rokok Elektrik : nilai *Tolerance* sebesar 0,450 (> 0,10) dan nilai VIF sebesar 2,220

(< 10).

- b. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau : nilai *Tolerance* sebesar 0,450 (> 0,10) dan nilai VIF sebesar 2,220 (< 10).

Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terjadi masalah multikolonieritas

3. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara mendeteksi adanya autokorelasi dengan menggunakan uji *run test*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi dan sebaliknya akan terjadi autokorelasi jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 7 Hasil Uji Autokolerasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-1167830430.04919
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	4
Z	.109
Asymp. Sig. (2-tailed)	.913

a. Median

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 29 (2025)

Berdasarkan hasil pengujian *Runs Test* berdasarkan tabel 13 diatas dapat diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* atau nilai signifikansi sebesar 0,913 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh dari dua atau lebih variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh dari tiga variabel independen yaitu Tarif Cukai Rokok Elektrik (X1) dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (X2) terhadap variabel dependen yaitu Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (Y).

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-3704712280.542	15687435946.483		-.236	.835
Tarif Cukai Rokok Elektrik	-.3027734.322	48223954.586	-.012	-.063	.956
Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau	.847	.160	.993	5.305	.034

a. Dependent Variable: Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 29 (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda sebagaimana pada tabel 14 diatas maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + e$$

$$Y = -3.704.712.280,54 - 3.027.734,32. X_1 + 0,847. X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

a = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X1 = Tarif Cukai Rokok Elektrik

X2 = Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau

Interpretasi dari regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta (a) adalah -3.704.712.280,54, artinya jika Tarif Cukai Rokok Elektrik dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka Penerimaan Cukai Hasil Tembakau adalah -3.704.712.280,54.
- b. Nilai koefisien regresi Tarif Cukai Rokok Elektrik (β_1) bernilai negatif sebesar -3.027.734,32. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel Tarif Cukai Rokok Elektrik terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau, artinya jika variabel Tarif Cukai Rokok Elektrik mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Penerimaan Cukai Hasil Tembakau akan mengalami penurunan sebesar -3.027.734,32. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan.
- c. Nilai koefisien regresi Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (β_2) bernilai positif sebesar 0,847. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif (searah) antara variabel Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau. Artinya, jika variabel Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Penerimaan Cukai Hasil Tembakau akan mengalami kenaikan sebesar 0,847. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan.

Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembuktian atas jawaban sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya.

1. Uji Hipotesis Secara Parsial (uji t)

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji *t-test*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh Tarif Cukai Rokok Elektrik (X1) dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (X2) terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor periode 2020-2024. Pengujian koefisien regresi secara parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-3704712280.542	15687435946.483		-.236	.835
	Tarif Cukai Rokok Elektrik	-3027734.322	48223954.586	-.012	-.063	.956

Permohonan	.847	.160	.993	5.305	.034
Penyediaan					
Pita Cukai					
(P3C) Hasil					
Tembakau					

a. Dependent Variable: Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 29 (2025)

α	= 0,05
n	= 5
k	= 3
t_{tabel}	= (α ; (df=n-k))
t_{tabel}	= (0,05/2; (df = 5-3))
t_{tabel}	= (0,025; 2)
t_{tabel}	= 4,30265

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (Uji t) sebagaimana tabel 15 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) variabel Tarif Cukai Rokok Elektrik (X1)
Berdasarkan hasil pengujian pada variabel Tarif Cukai Rokok Elektrik, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,956 > 0,05$, sedangkan $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dengan nilai sebesar $-0,063 > -4,30265$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, atau dengan kata lain Tarif Cukai Rokok Elektrik tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau.
- Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) variabel Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (X2)
Berdasarkan hasil pengujian pada variabel Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$, sedangkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai sebesar $5,305 > 4,30265$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, atau dengan kata lain Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik f)

Uji f digunakan untuk mengukur apakah semua variabel independen secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji simultan dapat memberikan bukti yang lebih kuat dan valid mengenai hubungan antara variabel yang diteliti dan hasilnya. Dengan menguji secara bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut diuji dalam konteks yang relevan dan dapat diandalkan. Secara keseluruhan, uji simultan membantu menggambarkan hubungan yang lebih komprehensif dan mengurangi bias dalam analisis keuangan atau penelitian.

Tabel 9 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3103176337225807000000.000	2	1551588168612903400000.000	30.691	.032 ^b
	Residual	101109123204118460000.000	2	50554561602059230000.000		
	Total	3204285460429925000000.000	4			

a. Dependent Variable: Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

b. Predictors: (Constant), Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau, Tarif Cukai Rokok Elektrik

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 29 (2025)

α	= 0,05
n	= 5
k	= 3

$$f_{\text{tabel}} = (df1;df2)$$

$$f_{\text{tabel}} = ((k-1);(n-3))$$

$$f_{\text{tabel}} = ((3-1);(5-3))$$

$$f_{\text{tabel}} = (2;2)$$

$$f_{\text{tabel}} = 19$$

Berdasarkan hasil uji f pada tabel 16 diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,032 < 0,05, sedangkan $f_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dengan nilai sebesar 30,691 > 19. Dapat disimpulkan bahwa Tarif Cukai Rokok Elektrik dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan konsep statistik yang pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Apabila angka koefisien determinasi semakin kuat, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika nilai R^2 kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Hasil koefisien determinasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 ^a	.968	.937	7110173106.336

a. Predictors: (Constant), Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau, Tarif Cukai Rokok Elektrik

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 29 (2025)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 17 diatas dapat diketahui bahwa nilai R Square (R^2) sebesar 0.968 atau sama dengan 96,8%. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel independen yaitu Tarif Cukai Rokok Elektrik (X1) dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (X2) terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau adalah sebesar 96,8%, sedangkan sisanya 3,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis data penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan Program SPSS 29 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tarif Cukai Rokok Elektrik dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor Tahun 2020-2024 dapat disampaikan pembahasannya sebagai berikut:

Pengaruh Tarif Rokok Elektrik terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa tarif cukai rokok elektrik secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,956 yang lebih besar dari 0,05 dan $-t_{\text{hitung}}$ sebesar -0,063 yang lebih besar dari nilai $-t_{\text{tabel}}$ sebesar -4,30265. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Artinya kenaikan tarif cukai rokok elektrik secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor. Pada tabel dibawah ini, Penulis menyajikan data pertumbuhan tarif cukai rokok elektrik dan penerimaan cukai hasil tembakau.

Tabel 11 Pertumbuhan Tarif Cukai Rokok Elektrik dan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

Tahun	Tarif Cukai Rokok Elektrik	Penerimaan Cukai Hasil Tembakau
-------	----------------------------	---------------------------------

	Tarif (Rp)	% Pertumbuhan (YoY)	Jumlah Penerimaan (Rp)	% Pertumbuhan (YoY)
2020	379.62	-	47,294,990,680	-
2021	379.62	0.00%	67,559,839,535	42.85%
2022	445.00	17.22%	106,287,280,500	57.32%
2023	532.00	19.55%	112,214,602,000	5.58%
2024	636.00	19.55%	102,565,104,000	-8.60%

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa tarif cukai rokok elektrik tidak ada kenaikan pada tahun 2021 (tarif cukai rokok elektrik sama dengan tarif tahun 2020), akan tetapi penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2021 naik sebesar 42,85% atau naik Rp. 20.264.848.855 dibandingkan dengan tahun 2020 (YoY). Pada tahun 2022 tarif cukai rokok elektrik naik sebesar 17,22%, penerimaan cukai hasil tembakau naik sebesar 57,32% atau naik sebesar Rp. 38.727.440.965 dibandingkan dengan tahun 2021 (YoY). Demikian juga pada tahun 2023 tarif cukai rokok elektrik naik sebesar 19,55%, penerimaan cukai hasil tembakau juga mengalami kenaikan sebesar 5,58% atau naik Rp. 5.927.321.500 dibandingkan dengan tahun 2022 (YoY). Akan tetapi pada tahun 2024 yang merupakan tarif cukai hasil rokok elektrik tertinggi pada data penelitian ini, penerimaan cukai hasil tembakau justru turun sebesar 8,60% atau turun Rp. 9.649.498.000 dibandingkan dengan tahun 2023 (YoY), penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2024 ini juga lebih rendah dari penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2022 dimana tarif cukai rokok elektrik pada tahun 2022 sebesar Rp. 445/ml sedangkan tarif cukai rokok elektrik pada tahun 2024 sebesar Rp. 636/ml.

Pengaruh Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) hasil tembakau secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,034 yang lebih kecil dari 0,05 dan t_{hitung} dengan nilai 5,305 lebih besar dari $> t_{tabel}$ dengan nilai 4,30265. Pada tabel dibawah ini, Penulis menyajikan data pertumbuhan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) hasil tembakau dan penerimaan cukai hasil tembakau.

Tabel 4. Pertumbuhan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau dan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

Tahun	Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau		Penerimaan Cukai Hasil Tembakau		Realisasi Penerimaan terhadap P3C
	Nilai P3C (Rp)	% Pertumbuhan (YoY)	Jumlah Penerimaan (Rp)	% Pertumbuhan (YoY)	
2020	68,352,663,600	-	47,294,990,680	-	69,19%
2021	77,523,784,175	13.42%	67,559,839,535	42.85%	87,15%
2022	135,208,183,000	74.41%	106,287,280,500	57.32%	78,61%
2023	134,843,012,000	-0.27%	112,214,602,000	5.58%	83,22%
2024	129,127,970,900	-4.24%	102,565,104,000	-8.60%	79,43%

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa nilai Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau pada tahun 2021 naik sebesar 13,42% atau naik Rp. 9.171.120.575, penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2021 juga naik sebesar 42,85% atau naik Rp. 20.264.848.855 dibandingkan dengan tahun 2020 (YoY). Pada tahun 2022 nilai Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau naik sebesar 74,41% atau naik Rp. 57.684.398.825, penerimaan cukai hasil tembakau juga naik sebesar 57,32% atau naik sebesar Rp. 38.727.440.965 dibandingkan dengan

tahun 2021 (Y_0Y). Pada tahun 2023 Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau turun sebesar 0,27% atau turun Rp. 365.171.000, tetapi penerimaan cukai hasil tembakau naik sebesar 5,58% atau naik Rp. 5.927.321.500 dibandingkan dengan tahun 2022 (Y_0Y). Pada tahun 2024 Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau turun sebesar 4,24% atau turun Rp. 5.715.041.100, penerimaan cukai hasil tembakau juga turun sebesar 8,60% atau turun Rp. 9.649.498.000 dibandingkan dengan tahun 2023 (Y_0Y).

Meskipun berdasarkan hasil pada penelitian ini, Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau, tetapi tidak semua Permohonan Pita Cukai (P3C) hasil tembakau direalisasikan dengan pembayaran cukai hasil tembakau. Dari tabel 19 diatas, realiasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi 87,15%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 dengan realisasi 69,19%.

Pengaruh Tarif Cukai Rokok Elektrik dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau secara bersama-sama terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Tarif Cukai Rokok Elektrik dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) hasil tembakau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor. Hal ini berdasarkan hasil uji f , nilai signifikansi sebesar 0,032 yang kurang dari 0,05 dan $f_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai sebesar $30,691 > 19$.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji dan analisis peneliti dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara parsial tarif cukai rokok elektrik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor. Hal ini menunjukkan kenaikan tarif cukai rokok elektrik tidak serta merta meningkatkan penerimaan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor. Kenaikan tarif cukai rokok elektrik menyebabkan kenaikan harga jual sehingga ada kemungkinan konsumen mengurangi konsumsi rokok elektrik atau beralih ke jenis hasil tembakau lainnya yang lebih murah.
2. Secara parsial Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) hasil tembakau berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) hasil tembakau, pita cukai yang tersedia makin besar, sehingga penerimaan cukai hasil tembakau semakin besar, meskipun pengusaha hasil tembakau tidak merealisasikan seluruh pita cukai yang telah tersedia untuk dibayar cukainya.
3. Tarif cukai rokok elektrik dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) hasil tembakau secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh hasil kontribusi pengaruh variabel independen sebesar 96,8%, sedangkan sisanya 3,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Saran

Dengan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, ada beberapa saran yang diberikan:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor agar mempertahankan pengawasan dan pelayanan yang telah dilaksanakan dengan baik kepada pengusaha hasil tembakau yang berada diwilayah kerjanya, karena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara.
2. Perlu dikembangkan dan dikaji penggunaan pita cukai elektronik (misalnya *barcode* atau lainnya) dengan memanfaatkan teknologi yang tentunya tidak mengurangi pengawasan atas beredarnya

pita cukai palsu/ilegal.

3. Kedepannya agar dilakukan penelitian dengan menambah variabel independen terutama yang berhubungan dengan konsumen misalnya selera, daya beli atau lainnya yang berpengaruh terhadap konsumsi hasil tembakau dan penerimaan cukai hasil tembakau.

Daftar Pustaka

- Anggreni, Ni Kadek. 16 Mei 2024. *Cukai Rokok Elektrik, Upaya Pemerintah Tekan Konsumsi Rokok Masyarakat*.
- Badan Pusat Statistik. 2 Mei 2024. *Produksi Tanaman Perkebunan*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMyIzI=/produksi-tanaman-perkebunan.html>
- Badan Pusat Statistik. 24 Januari 2024. *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2020-2024*.
- Desita, Hannia. 2023. *Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal*. Skripsi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis. Bandar Lampung: Politeknik Negeri Lampung.
- Ekananda, Mahyus. 2020. *Statistik Bisnis*. Erlangga.
- Ghozali. 2018. *Statistik Non-Parametrik teori dan aplikasi dengan program SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Gunardi, Mira Veranita, dkk. 2021. *Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok*. Co-Management Vol. 4, No 2, Desember 2021. <https://artikel.pajakku.com/cukai-rokok-elektrik-upaya-pemerintah-tekan-konsumsi-rokok-masyarakat/#:~:text=Pemerintah%20meresmikan%20pengenaan%20pajak%20rokok,cukainya%20di%20pertengahan%20tahun%202018>
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 30 Desember 2023. *Siaran Pers: Pengenaan Pajak Rokok Dukung Pelayanan Publik di Daerah*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Pengenaan-Pajak-Rokok-Dukung-Pelayanan>
- Kementerian Pertanian. 2024. *Buku Outlook Komoditas Perkebunan Tembakau*. ISSN : 1907-1507.
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang *Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar*.
- Muharamani, Adelia., Kartini. N.K., dkk. 2021. *Analisis efektivitas pemungutan cukai rokok terhadap penerimaan pendapatan negara*. Co-Management Vol. 4, No 1, Juni 2021.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-24/BC/2018 tentang *Tata Cara Pelunasan Cukai sebagaimana terakhir kali diubah dengan PER-9/BC/2025*.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-33/BC/2016 tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanaan dan Cukai Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2019*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.010/2018 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang *Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.010/2022*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.010/2021 tentang *Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.010/2022*.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2022 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik*.
- Prasetyo, Kevin Natanael Christian. 2023. *Analisis Dampak Kebijakan Tarif Cukai Rokok Tembakau, Rokok Elektrik, dan Jumlah Perokok Aktif Terhadap Penerimaan Pendapatan Di Indonesia Periode 2017-2021*. Skripsi, Fakultas Ekonomi. Semarang: Universitas Semarang.
- Sabri, Misda, Ilham dan Mahardian Hersanti Paramita. 2022. *Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di KPPBC TMP B Makassar*. Jurnal Pabean Vol 4 No. 1 Jan 2022 P-ISSN 2685-5356 E-ISSN 2775-233x.
- Santoso, Dimas Imam, Supriyono, dan Mira Mella Marka. 2021. *Pengaruh Cukai dan Pajak Rokok Terhadap Penerimaan Cukai Melalui Harga Eceran Perusahaan Rokok Di Kabupaten Kudus*. Vol. 1 No. 1 (2021) pp. 33-55 e-ISSN: 2798-3676.
- Santoso, Imam dan Harries Madiistriyatno. 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Indigo Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2018. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada.
- Triono, Doni. 2017. *Analisis dampak tarif cukai hasil tembakau terhadap Penerimaan negara dan produksi tembakau domestik*. Jurnal Pajak Indonesia Vol.1, No.1, (2017), Hal. 124-129.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.